

**ABSTRAK**  
**KLAIM TANAH HAK ULAYAT SEBAGAI TANAH NEGARA**  
**(STUDI TENTANG STATUS TANAH PERJALANGEN TERNAK DI KUTA**  
**MBAL MBAL PETARUM, KECAMATAN LAU BALENG, KABUPATEN KARO,**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA)**

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman suku, budaya, bahasa dan adat istiadat. Maka untuk menghormati hal tersebut maka ditetapkan dalam konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Dengan adanya konstitusi tersebut maka munculah peraturan-peraturan lainnya yang mengatur hak-hak tradisional masyarakat adat yang secara garis besar seperti Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Peraturan Menteri Agraria No.5 tahun 1999 tentang Pedoman penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Permasalahan yang muncul adalah saat terjadinya okupasi dan pengklaiman tanah *perjalanan* ternak di Mbal Mbal Nodi, Kuta Mbal Mbal Petarum Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. tanah ulayat yang seluas  $\pm 2000$  hektar seharusnya dimiliki oleh masyarakat adat akan tetapi diklaim oleh pihak Pemerintah hanya dengan Surat Keputusan Kepala Daerah Bupati No 6/III/1973. Tidak hanya sebatas itu saja akan tetapi terjadi pengerusakan dan penghancuran terhadap lahan dan rumah masyarakat adat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan dapat atau tidaknya tanah *perjalanan* Kuta Mbal Mbal Petarum dikategorikan sebagai tanah ulayat dan dasar hukum serta alasan Pemerintah Kabupaten Karo mengklaim tanah di Kuta Mbal Mbal Petarum sebagai tanah Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode pendekatan *socio-legal research* atau disebut juga dengan *nondoktinal research*. Dengan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, populasi dan teknik sampel menggunakan *purposive sampling*, yang nantinya dalam tehnik pengumpulan datanya menggunakan data primer dari Tanya jawab oleh responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga menghasilkan data yang *deskriptif analitis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kuta Mbal Mbal Petarum seharusnya memenuhi unsur-unsur sebagai tanah ulayat dan penyebab terjadinya klaim Pemerintah Kabupaten Karo terhadap tanah ulayat di Kuta Mbal Mbal Petarum karena Pemerintah beranggapan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati merupakan bukti kepemilikan terhadap lahan. Kurang mengertinya akan pertanahan yang mungkin menyebabkan tindakan pemerintah yang sewenang-wenang serta kurangnya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat. Perlu adanya penyelesaian secara musyawarah terhadap Pemerintah Kabupaten Karo dengan Masyarakat adat Mbal Mbal Petarum, dan perlu adanya perlindungan serta pengakuan terhadap masyarakat adat.

**Kata Kunci : Tanah Hak Ulayat, Perjalanan Ternak, Mbal Mbal Petarum, Kabupaten Karo, Sumatera Utara.**

## ABSTRACT

### **CLAIM TO THE LAND OF ULAYAT RIGHT AS STATE LAND (A STUDY ON THE LAND STATUS OF PERJALANGAN TERNAK IN KUTA MBAL MBAL PETARUM, LAU BALENG SUB-DISTRICT, KARO REGENCY, NORTH SUMATRA PROVINCE)**

The Unitary State of the Republic of Indonesia is a country with a diversity of race, culture, and customs. Therefore, in honor of this, the constitution of the 1945 Constitution Article 18B paragraph (2) stated that the State recognizes and respects the units of traditional society with traditional rights. With the existence of the constitution, there are other regulations that govern the traditional rights of customary community, which in general are listed in Law No. 5 of 1999 on the Basic Regulation of Agrarian Principles, Law No. 41 of 1999 on Forestry, and the Regulation of the Minister of Agrarian No. 5 of 1999 on the Guidelines of Dispute Resolution on the Land Rights of Customary Law Community.

The problems emerged was the occurrence of occupation and claim to the land of Perjalangan Ternak in Mbal Mbal Nodi, Kuta Mbal Mbal Petarum, Lau Baleng Sub-District, Karo Regency, North Sumatra Province. The Ulayat land of  $\pm$  2,000 hectares wide should belong to the customary community, but it was claimed by the Government based on the Regent Decree No. 6/ III/ 1973. In addition, there were destructions and devastation against the lands and houses of the customary community.

The aim of this research were to recognize, understand, and describe whether the land of perjalangan in Kuta Mbal Mbal Petarum can be categorized into ulayat land, and the legal basis and the reasons of the government of Karo Regency to claim the land in Kuta Mbal Mbal Petarum as the State Land.

This research was a research using the approach method of socio-legal research, or it is also called non-doctrinal research. With the research specification of analytical-descriptive, the population and sampling technique used purposive sampling. Then, the data collection technique used primary data from the interview with the respondents, and the secondary data was obtained from library research. They were then analyzed in qualitative so that they resulted in analytical-descriptive data.

The research results show that Kuta Mbal Mbal Petarum should meet the elements as ulayat land and the reasons why the Government of Karo Regency claimed to the ulayat land in Kuta Mbal Mbal Petarum since the Government had the opinion that, based on the Regent Decree, it is the ownership proof of the land. Less understanding on land may cause arbitrary actions of the government and less government's recognition to customary community. It is necessary to have a resolution through deliberation between the Government of Karo Regency and the Customary Community of Kuta Mbal Mbal Petarum, and the protection and recognition to customary community are also required.

**Keywords: Land of Ulayat Right, Perjalangan Ternak, Mbal Mbal Petarum, Karo Regency, North Sumatera.**